



**Laporan Keterbukaan
Layanan Informasi Publik
Pengadilan Negeri Bobong
Tahun 2025**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

BAB I DEFINISI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

 A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....1

 B. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....2

 C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan
Negeri Bobong.....3

 D. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Pengadilan Negeri Bobong.....4

BAB II LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....5

 B. Permohonan Informasi Publik.....6

 C. Informasi Berdasarkan Permohonan.....7

BAB III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

 A. Kendala Internal.....9

 B. Kendala Eksternal.....9

BAB IV PENUTUP

 A. Kesimpulan.....11

 B. Saran.....11

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/III/2011 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan. Yang kemudian diperbarui dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Pengadilan Sebagai salah satu penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di pengadilan akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pengadilan Negeri Bobong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman pelayanan informasi, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik di bidang peradilan adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, PPID terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan Pengadilan Negeri Bobong terhadap komitmen Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi dalam rangka reformasi birokrasi lingkungan peradilan.

Bobong, 3 Februari 2025

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengadilan Negeri Bobong
Ketua



Dr. Syarifuddin, S.H., M.Kn.

BAB I

Definisi Layanan Informasi

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Keluarnya keputusan tentang PPID Pengadilan Negeri Bobong didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

Keempat regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Bobong dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Pengadilan Negeri Bobong berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pengadilan Negeri Bobong memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website www.pn-bobong.go.id, anjungan informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pengadilan Negeri Bobong dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Pengadilan Negeri Bobong sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor Pengadilan Negeri Bobong). Kedua, melalui email ke pnbobong06@gmail.com.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pengadilan Negeri Bobong serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP jo Pasal 4 huruf 7.c. SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1144/KMA/SK/I/2011, maka di Tahun 2023 ini, PPID Pengadilan Negeri Bobong membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pengadilan Negeri Bobong selama 1 Tahun (2024) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pengadilan Negeri Bobong berpedoman pada UU KIP, dan SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SWPS01/9/2015.

Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pengadilan Negeri Bobong untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya (Mekanisme Memperoleh Informasi dapat dilihat pada box di bawah ini).

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI (Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP)

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.

UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pengadilan Negeri Bobong untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

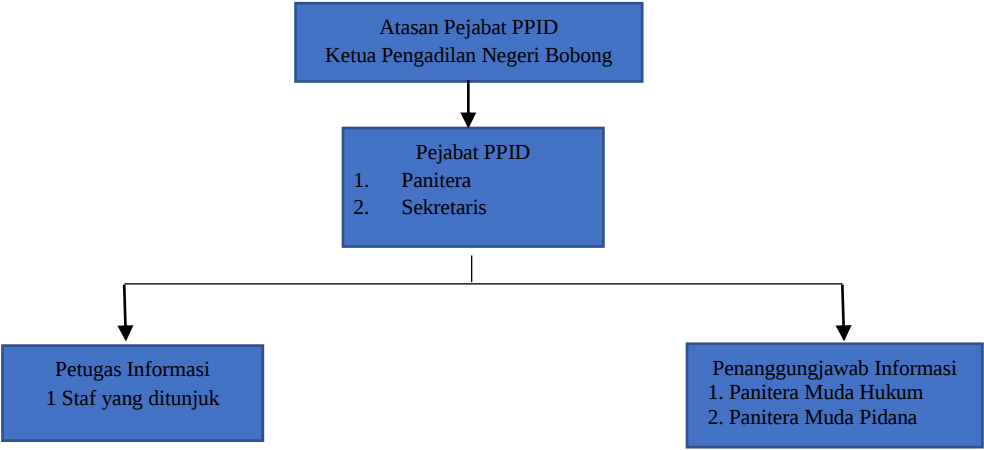
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pengadilan Negeri Bobong memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik. PPID Pengadilan Negeri Bobong memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 9 (sembilan) orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi tentang PPID Pengadilan Negeri Bobong (tugas PPID dan personil akan diuraikan pada bagian selanjutnya). Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Bobong

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Bobong sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pada tahun 2024 dan terakhir diperbaharui tahun 2025. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri Bobong, sedangkan PPID dijabat oleh Panitera serta Sekretaris Pengadilan Negeri Bobong.

Struktur PPID Pengadilan Negeri Bobong



Dalam struktur tersebut, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana (Penanggung jawab informasi dan petugas informasi) yang terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana, serta petugas meja informasi. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Bobong selaku Atasan PPID. Secara umum PPID Pelaksana memiliki tugas mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh Informasi Publik dilingkungan PPID Pelaksana pada setiap bidang.

D. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Pengadilan Negeri Bobong

Pengadilan sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangan pengadilan.

Sarana penyampaian informasi dan media untuk mendapatkan informasi pada pengadilan negeri bobong diantaranya adalah:

- 1. Situs Website Pengadilan Negeri Bobong
Situs website pengadilan adalah laman Pengadilan Negeri Bobong dengan alamat www.pn-bobong.go.id yang antara lain berisi informasi kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh lembaga pengadilan.



Situs website pengadilan negeri bobong

Tampilan situs tersebut merupakan tampilan standar nasional yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

2. Meja Informasi Pengadilan

Pengadilan Negeri Bobong juga telah menyediakan meja informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.



Meja Informasi Pengadilan

3. Melalui Surat

Surat disampaikan dengan alamat:

Pengadilan Negeri Bobong

Jl. Talo No. 2. Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

4. Surat Elektronik (e-mail)

Alamat email : pnbobong06@gmail.com

BAB II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan serta mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik di Pengadilan Negeri Bobong.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (rechstaat). Hal ini bertujuan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Pengadilan Negeri Bobong sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Pengadilan Negeri Bobong berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bobong sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2023, PPID Pengadilan Negeri Bobong telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

B. Permohonan Informasi Publik

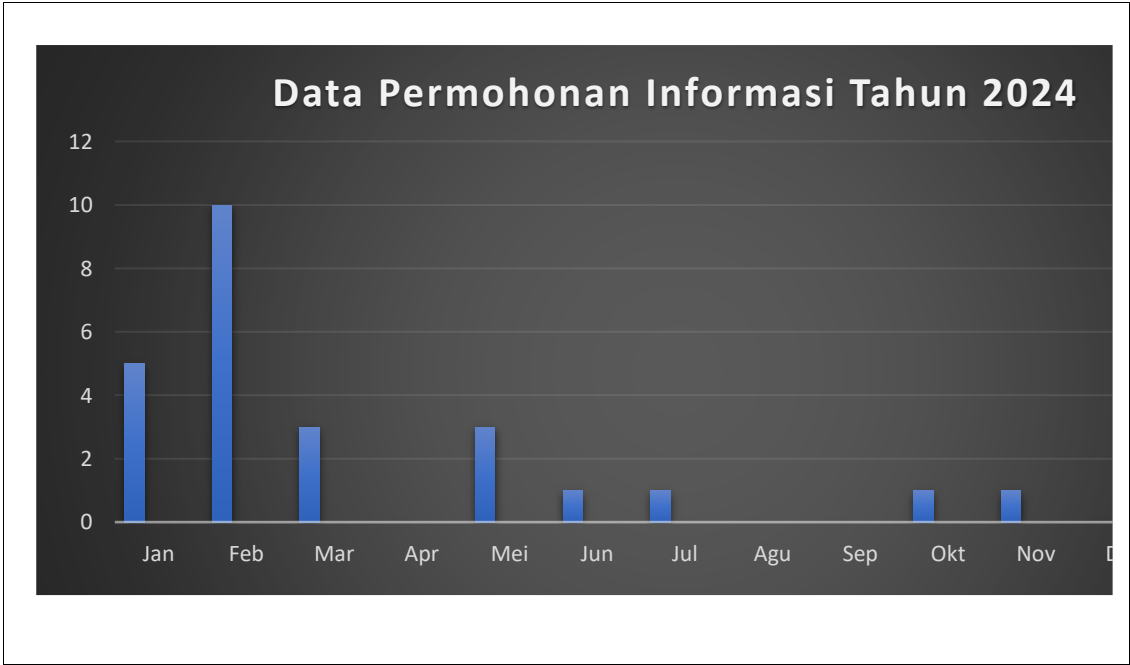
Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga

sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Bobong menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

B.I. Jumlah Permohonan Informasi Publik

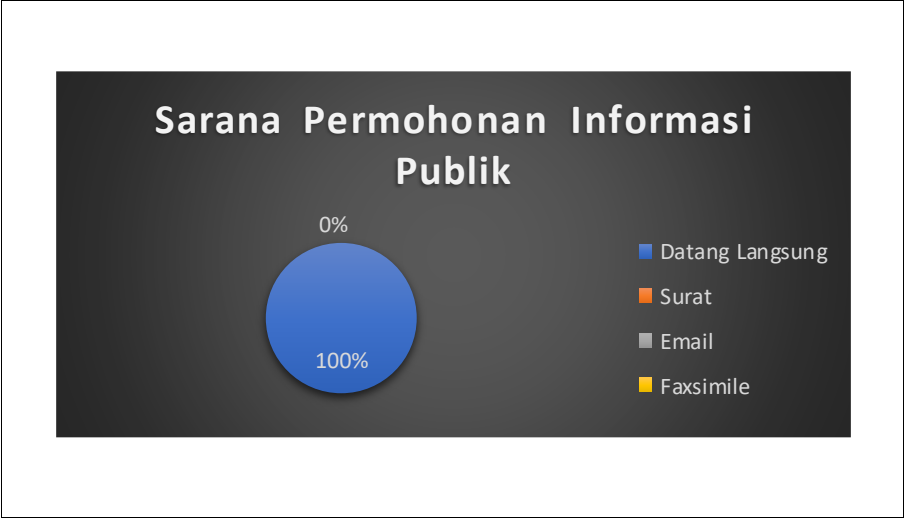
Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2024 , PPID Pengadilan Negeri Bobong telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 2 permohonan. Dari 25 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Bobong, sebanyak 25 permohonan diajukan oleh Individu.



Dari bulan Januari hingga Desember 2024, Permohonan Informasi yang banyak diterima oleh PPID Pengadilan Negeri Bobong yaitu pada Bulan Januari 2024 sebanyak 5 permohonan, Februari 2024 sebanyak 10 Permohonan, Maret 2024 sebanyak 3 Permohonan, Mei 2024 sebanyak 3 Permohonan, Juni 2024 sebanyak 1 Permohonan, Juli 2024 sebanyak 1 Permohonan, Oktober 2024 sebanyak 1 Permohonan dan November 2024 sebanyak 1 Permohonan. Selengkapnya data permohonan informasi berdasarkan bulan kalender dapat dilihat pada tabel di atas.

B.2. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Pengadilan Negeri Bobong memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik email/faximile ke ***pnbobong06@gmail.com*** melalui surat dan/atau datang secara langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Bobong untuk mengisi form Permohonan Informasi Publik pada Meja Layanan Informasi Publik.



Sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Bobong dalam diagram diatas belum terdapat permohonan Informasi Publik, secara langsung (datang ke kantor Pengadilan Negeri Bobong) sebanyak 25 permohonan.

B.3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP jo SK KMA 1144/KMA/SK/I/2011. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Pengadilan Negeri Bobong dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak pernah menyalahi aturan atau dalam bahasa lain pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

B.4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP juncto SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pengadilan Negeri Bobong pada Tahun 2024, sebanyak 25 informasi publik yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya oleh PPID Pengadilan Negeri Bobong.

B.5. Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian A.4. Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab dan diberikan oleh PPID Pengadilan Negeri Bobong, sehingga dalam hal ini. Upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP tidak ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik. Dengan demikian,

pada Tahun 2024 PPID Pengadilan Negeri Bobong tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Pengadilan Negeri Bobong. Menandakan bahwa Pengadilan Negeri Bobong tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik Tahun 2024 ini, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Pengadilan Negeri Bobong.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

- 1 . Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b.informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;
 - d.informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
3. Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian B.4, tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 25 permohonan dan kesemuanya termasuk Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pengadilan Negeri Bobong. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Pengadilan Negeri Bobong telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Pengadilan Negeri Bobong melalui website resmi www.pn-bobong.go.id. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pengadilan Negeri Bobong belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pengadilan Negeri Bobong.

A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Pengadilan Negeri Bobong dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

A.1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Pengadilan Negeri Bobong. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Sarana layanan yang ada selama tahun 2024 adalah datang langsung ke meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bobong, akses melalui e-mail, dan melalui surat.

Walaupun jangka waktu pemenuhan informasi tidak pernah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang akan tetapi prinsip cepat, tepat dan sederhana masih dapat ditingkatkan lagi dengan adanya tambahan sarana misalnya berupa aplikasi maupun lemari/tempat penyimpanan arsip informasi yang mudah dan cepat dijangkau oleh petugas informasi.

A.2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pengadilan Negeri Bobong dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Bobong sebanyak 5 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 1 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Sebagai struktur/tugas yang bersifat merangkap atas tugas pokok dalam jabatan, petugas informasi tidak secara khusus melaksanakan pelayanan terhadap

permohonan informasi. Hal ini akan menghambat kecepatan pelayanan informasi jika petugas sedang menjalankan tugas pokoknya.

1. Pemahaman UU KIP masih kurang, sehingga kurang menyadari pentingnya pengelolaan informasi.
2. Kurangnya SDM yang handal dan berkompeten dalam pelayanan informasi baik kualitas maupun kuantitas.

B. Kendala Eksternal

Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang peradilan. Selain itu institusi Pengadilan di mata masyarakat pada saat masih ada beberapa lapisan masyarakat yang memiliki ketakutan tersendiri untuk mengakses institusi peradilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Bobong berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2024, PPID Pengadilan Negeri Bobong menerima sebanyak 25 permohonan. Dari 25 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Bobong, sebanyak 25 permohonan diajukan oleh Individu. Dari jumlah permohonan tersebut PPID telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pengadilan Negeri Bobong. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pengadilan Negeri Bobong pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Pengadilan Negeri Bobong memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Pengadilan Negeri Bobong pada tahun selanjutnya akan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut eppid berbasis web.

Layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut eppid merupakan aplikasi berbasis website yang didalamnya terdapat fitur formulir permohonan informasi secara elektronik, yang dapat memberikan notifikasi kepada admin untuk segera menjawab permohonan informasi publik (notifikasi telah disesuaikan dengan perhitungan tanggal permohonan informasi publik). Aplikasi ini juga secara langsung dapat membuat report pengelompokan jenis Pemohon Informasi Publik, membuat disposisi secara elektronik, dan lain-lain.

Semoga rencana tersebut pada tahun 2024 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Data Laporan Permohonan Informasi Tahun 2024

No.	Hari / Tanggal	Nama	Alamat	Perihal Informasi
1.	Jumat, 12 Januari 2024	M. Tasrik Liambana	Desa Kebun Janda	Daftar surat kuasa
2.	Selasa, 16 Januari 2024	Ismail Sangadji	Desa Kebun Janda	Daftar surat kuasa
3.	Kamis, 25 Januari 2024	Rahma Difinubun	Desa Tabona	Salinan Putusan
4.	Kamis, 25 Januari 2024	Sumarni Lapea	Desa Nggele	Surat Keterangan
5.	Rabu, 31 Januari 2024	Wa Suri	Desa Wayo	Salinan Putusan
6.	Jumat, 2 Februari 2024	Santopalama Mediali	Desa Bobong	Surat Keterangan
7.	Selasa, 6 Februari 2024	Agusrianto La Ani, S.T	Desa Lede	Surat Keterangan
8.	Selasa, 6 Februari 2024	La Ode Nuhu	Desa Langganu	Surat Keterangan
9.	Selasa, 6 Februari 2024	Jufri	Desa Maluli	Surat Keterangan
10.	Selasa, 6 Februari 2024	Mahli Umasugi	Desa Bobong	Surat Keterangan
11.	Selasa, 6 Februari 2024	Husen Soamole	Desa Wayo	Surat Keterangan
12.	Selasa, 6 Februari 2024	Salem Tidore	Desa Tabona	Surat Keterangan
13.	Selasa, 6 Februari 2024	Isra Abubakar	Desa Sahu	Surat Keterangan
14.	Selasa, 6 Februari 2024	Wahyu Lestari B. Darman	Desa Nggele	Surat Keterangan
15.	Selasa, 6 Februari 2024	Iswan S. Taib	Desa Wayo	Surat Keterangan
16.	Senin, 4 Maret 2024	Abdul Rahman S	Dusun Fangahu	Salinan Putusan
17.	Selasa, 5 Maret 2024	Mohri Umaaya	Desa Tabona	Daftar surat kuasa
18.	Selasa, 19 Maret 2024	Winda Sukmawati	Desa Bobong	Permintaan data untuk Penelitian Skripsi
19.	Kamis, 2 Mei 2024	Abd. Rasid	Luwuk	Daftar surat kuasa

20.	Senin, 13 Mei 2024	Iwan Duwila	Desa Bobong	Daftar surat kuasa
21.	Selasa, 21 Mei 2024	Kamil	Desa Kawadang	Surat Keterangan
22.	Rabu, 19 Juni 2024	Ekmon Kabang	Desa Bobong	Daftar surat kuasa
23.	Selasa, 23 Juli 2024	M. Tasrik Liambana, S.H	Dusun Fangahu	Salinan Putusan
24.	Jumat, 4 Oktober 2024	Indra Saliana	Desa Bobong	Salinan Putusan
25.	Rabu, 6 November 2024	Aris	Desa Bobong	Salinan Putusan